



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PATIMAN ADI. K Als ADI KUMIS Bin KAYAT**;
2. Tempat lahir : Tandem Hilir (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/24 Juli 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Danau Lancang RT 003 RW 001 Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Patiman Adi. K Als Adi Kumis Bin Kayat ditangkap tanggal 27 November 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PATIMAN ADI. K Als ADI KUMIS Bin KAYAT** bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PATIMAN ADI. K Als ADI KUMIS Bin KAYAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit selanjutnya akan digantikan menjadi uang sebesar Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol BM 2188 AB Noka MH 31PA002DK156457 Nosin IPA-155913 warna biru;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. M. SADAR AZHAR Als SADAR Bin TOBRONI NST;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang menyatakan Terdakwa menyesal, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon Majelis Hakim memberikan hukuman seringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Repliknya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledooi atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa PATIMAN ADI. K Als ADI KUMIS Bin KAYAT** pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di perkebunan Kelapa Sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA (PT. BSP) di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 wib saat saksi M. Sadar Azhar saat bersama-sama dengan Sdr Jumadi Als Kumprung dan terdakwa berniat untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT BSP, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST selaku keamanan (security) di PT. BUMI SAWIT PERKASA menghubungi terdakwa mengatakan “DIMANA PAK..? jawab terdakwa “DI KEBUN” lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST berkata “SAYA DATANG” kemudian Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST pergi dari kebun PT. BUMI SAWIT PERKASA ke tempat terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah sampai menemui terdakwa lalu terdakwa mengatakan “BISA KITA MASUK?” jawab

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST “BOLEH..DIMANA?” lalu terdakwa menjawab “HABIS ORANG KERJA”, maksud dari Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST yaitu karena Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST selaku keamanan (security) di PT.BUMI SAWIT PERKASA maka Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST dapat meyakinkan terdakwa untuk melakukan perbuatan mengambil buah sawit di area milik PT.BUMI SAWIT PERKASA tanpa izin, lalu setelah itu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST pergi ke warung tuak yang berada di km.38 mandau, kemudian sekira pukul 17.00 wib datanglah Saksi Johan Bin SANGKOT NST bersama rekanya saksi SINAGA, lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST mengatakan kepada Saksi Johan Bin SANGKOT NST “ADI KUMIS MASUK DI RDL PT BSP” jawab Saksi Johan Bin SANGKOT NST “IYA”, tidak lama setelah itu Saksi Johan Bin SANGKOT NST pergi menuju mess PT. BUMI SAWIT PERKASA bersama saksi SINAGA, kemudian sekira pukul 20.00 wib Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST ditelfon oleh terdakwa berkata “DIMANA?” jawab Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST “DI WARUNG, ADI KUMIS DIMANA?” jawab terdakwa “DIJALAN ARAH KE 36 KEMARILAH” jawab Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST “IYA”, lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST pergi menjumpai terdakwa dirumahnya yang sedang menelfon seseorang yang tidak diketahui oleh Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST siapa orang yang menelfon tersebut, setelah terdakwa menelfon lalu terdakwa mengatakan “SUDAH MAU SELESAI, MANA SI JOHAN?” jawab Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST “GAK TAHU PAK HPNYA GAK HIDUP”.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST langsung pergi ke mess PT. BUMI SAWIT PERKASA bersama rekanya sdr MINAR menemui Saksi Johan Bin SANGKOT NST yang sedang tidur lalu membangunkanya dan berkata “JOHAN MANA YANG LAIN” jawab Saksi Johan Bin SANGKOT NST “GAK TAHU”, oleh karena team patroli kebun tidak ada lagi di mess lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST, Saksi Johan Bin SANGKOT NST dan sdr MINAR pergi untuk melakukan kontrol ke areal kebun kelapa sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA tempat dilakukanya perbuatan pidana mengambil buah tandan sawit milik PT. BUMI SAWIT PERKASA oleh pelaku agar area kebun dapat diamankan oleh Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST dan Saksi Johan Bin SANGKOT NST sebagai petugas keamanan kebun, kemudian Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST, Saksi Johan Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SANGKOT NST dan sdr MINAR pergi kerumah terdakwa lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST berkata “GAWAT-GAWAT INI SUDAH KETAHUAN SEMUA” jawab terdakwa “GAK MAU TAHULAH BAGAIMANA CARANYA HARUS KELUAR”, lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST, Saksi Johan Bin SANGKOT NST dan sdr MINAR kembali ke mess dan saat dipersimpangan jalan poros kebun PT. BUMI SAWIT PERKASA Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST menghubungi terdakwa mengatakan “SUDAH MASUK MOBIL WAK?” jawab terdakwa “SUDAH MELUNCUR KEARAH SANA” lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST berkata “PUTAR BALIK SAJA KARNA DISINI SUDAH GAWAT” jawab terdakwa “OKE”, maksud dari Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST mengatakan itu bahwa mobil yang akan mengangkut buah kelapa sawit hasil ninja (curian) dan para pelaku yang masih ada di dalam area kebun PT. BUMI SAWIT PERKASA saat itu agar tidak ketahuan dan di tangkap oleh petugas team patroli kebun saat itu, kemudian setelah itu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST, Saksi Johan Bin SANGKOT NST dan sdr MINAR pergi balik ke mess PT. BUMI SAWIT PERKASA untuk mengambil senter, setelah mengambil senter para terdakwa dan sdr MINAR pergi lagi lalu melintas di depan pos jaga C1 sekira pukul 02.00 wib bertemu dengan saksi DASRIZAL , lalu saksi DASRIZAL bertanya kepada para terdakwa dan sdr MINAR “KENAPA KALIAN JAM SEGINI BERADA DISINI?” jawab Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST “KAMI MELAKSANAKAN PATROLI KOMANDAN”, saksi DASRIZAL bertanya lagi “ITU SIAPA (sambil menunjuk ke sdr MINAR) jawab Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST “TEMAN KOMANDAN ORANG KAMPUNG SINI” saksi DASRIZAL bertanya lagi “KENAPA KALIAN BAWA ORANG LAIN KEDALAM KEBUN JAM SEGINI” lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST mengatakan “MENGANTARKAN KAMI KARENA BAN SEPEDA MOTOR KAMI BOCOR” lalu saksi DASRIZAL bertanya lagi “BAGAIMANA HASIL PATROLI KALIAN” lalu Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST menjawab “AMAN KOMANDAN GAK ADA GANGGUAN APA-APA”, lalu saksi DASRIZAL pergi patroli ke PT lain sementara para terdakwa tinggal di pos jaga tersebut, saksi DASRIZAL yang melakukan patroli lalu menemukan 8 (delapan) tumpukkan tandan buah sawit ditempat kejadian di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 06.30 Wib saksi MUHAMMAD SULAIMAN selaku mandor panen kebun PT. BUMI SAWIT PERKASA dihubungi oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DASRIZAL selaku Korwil Security PT. BUMI SAWIT PERKASA mengatakan "PAK MANDOR SAYA ADA MENJUMPAI BUAH BERADA DI TPH DAN SAYA MAU MEMASTIKAN APAKAH BUAH TERSEBUT HASIL PANEN ATAU BUAH NINJA (curian)" kemudian saksi MUHAMMAD SULAIMAN datang ke Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar tempat ditemukannya 8 (delapan) tumpukkan sawit dengan jumlah sebanyak 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) atau seberat 11.560 (sebelas ribu lima ratus enam puluh) kilogram tandan buah kelapa sawit milik PT. BUMI SAWIT PERKASA, saksi MUHAMMAD SULAIMAN yang datang ketempat kejadian membenarkan bahwa buah tandan sawit tersebut adalah buah ninja (curian) bukan buah panen perusahaan karena pada hari itu lahan atau tempat kejadian tersebut bukanlah yang dijadwalkan oleh pihak perusahaan untuk aktifitas panen, kemudian saksi DASRIZAL memanggil petugas keamanan lainnya yaitu saksi ANTONIUS MESOZISOKHI DUHA, Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST dan Saksi Johan Bin SANGKOT NST, lalu saksi DASRIZAL menginterogasi Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST dan Saksi Johan Bin SANGKOT NST "COBA KALIAN JUJUR SIAPA YANG MEMANEN INI TANPA IZIN?" jawab Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST dan Saksi Johan Bin SANGKOT NST "IYA KAMI YANG MELAKUKAN PERMAINAN NINJA (curian) ITU", setelah itu ditanyakan lagi oleh saksi DASRIZAL "SUDAH BERAPA KALI?" jawab Saksi Johan Bin SANGKOT NST "BARU 2 (DUA) KALI" dan Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST dan Saksi Johan Bin SANGKOT NST mengakui perbuatannya telah bekerja sama dengan terdakwa serta para pelaku yang mengambil buah sawit milik PT. BUMI SAWIT PERKASA, kemudian para terdakwa dibawa ke kantor kebun PT. BUMI SAWIT PERKASA, setelah itu sekira pukul 19.30 wib Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST dan Saksi Johan Bin SANGKOT NST diserahkan ke polsek Tapung Hulu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT BSP tersebut terdakwa berperan sebagai penyedia pelaku pencurian untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP dan juga berkoordinasi dengan saksi M. Sadar Azhar dan saksi Johan Bin SANGKOT NST terkait situasi dilapangan atau di tempat para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan **Saksi M. Sadar Azhar Bin TOBRONI NST M. SADAR AZHAR Als SADAR Bin**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBRONI NST dan Saksi Johan Bin SANGKOT NST JOHAN Als JOHAN Bin SANGKOT NST serta para pelaku lainnya untuk mengambil buah sawit milik PT Bumi Sawit Perkasa sebanyak 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) atau seberat 11.560 (sebelas ribu lima ratus enam puluh) kilogram tandan buah kelapa sawit berdasarkan penimbangan oleh PT. SUBUR ARUM MAKMUR tanggal 14 Oktober 2022 dengan nomor ticket : SA1-20221000114 dan tanggal 01 oktober 2022 dengan nomor ticket : AM1-20221000290, pemilik buah sawit PT. BUMI SAWIT PERKASA mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 27.189.120,- (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. SADAR AZHAR Als SADAR Bin TOBRONI NST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa yang diambil adalah buah kelapa sawit milik PT. BSP;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat itu datang rekan saksi yaitu saksi Johan bersama rekannya yang saksi tidak mengetahui namanya kemudian saksi menyampaikan kepada Saksi Johan dengan berkata "Pak Kumis masuk di RDL" lalu saksi Johan menjawab "Iya" tidak lama kemudian saksi pergi dari warung tersebut bersama dengan rekan saksi menuju ke PT. BSP Rayon B untuk melakukan patroli areal kebun dan tiba-tiba Saksi Johan berkata "ada kebobolan di Blok G bang, mungkin anggota si Delau" lalu saksi menjawab "coba dulu tanya, saksi tunggu di warung" setelah itu saksi menuju warung tuak sementara Saksi Johan satu lagi rekannya melakukan pengecekan ke rumah Sdr. Delau kemudian sekitar pukul 20.00

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib saksi mendapatkan telepon dari terdakwa dengan berkata “dimana?” Jawab saksi “di warung” kemudian saksi tanya lagi “pak kumis dimana?” dijawab oleh terdakwa “dijalan” kearah 36 kemarilah” lalu saksi menjawab “iya”;

- Bahwa setelah itu saksi menjumpai terdakwa lalu terdakwa mengajak saksi kerumahnya dan sesampai dirumahnya terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada saksi “udah mau selesai, mana si Johan?” lalu saksi menjawab “gak tahu pak hpnya gak hidup” lalu saksi bersama terdakwa makan malam dan setelah selesai terdakwa berkata “bawa nasi itu sekalian” lalu Sdr. Minar mengambil nasi bungkus yang sudah didalam plastik sebanyak 2 bungkus saat itu saksi bawa bersama Sdr. Minar kearah PT. BSP namun diperbatasan PT. BSP dengan lahan masyarakat disana saksi dan Sdr. Minar berhenti setelah itu Sdr. Minar menghubungi salah seorang yang mengambil buah kelapa sawit dan tiba-tiba keluar seorang laki-laki berjalan kaki sambil membawa senter dari dalam kebun PT. BSP saat itu lalu menjumpai saksi dan Sdr. Minar setelah itu rekan saksi Sdr. Minar memberikan nasi bungkus lalu membawanya kedalam kebun PT. BSP setelah itu saksi pergi bersama Sdr. Minar menuju kedalam kebun PT. BSP untuk memastikan saksi Johan yang berada di mes PT. BSP dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. Minar;
- Bahwa kemudian sesampai di mess saksi berjumpa dengan Saksi Johan dan membangunkan saksi Johan dengan berkata “Johan mana yang lain” lalu saksi Johan berkata “gak tahu” kemudian saksi keluar bersama saksi Johan dan Sdr. Minar lalu Sdr. Minar menghubungi terdakwa kemudian saksi bersama sdr. Minar dan saksi Johan menuju rumah yang dimaksud lalu bertemu dengan terdakwa dan saksi mengatakan “ mungkin ini ketahuan karena orang team patroli kebun tidak ada lagi di mess” jawa terdakwa “cobalah orang bapak cek dulu” kemudian saksi menghubungi Sdr. Charles selalu Danru dengan berkata “lagi dimana” dijawab sdr. Carles “patroli tadi pak” lalu saksi berkata “tunggu saksi di mess” lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “wak ini lampunya mati, pakai motor wak aja ya” dijawab terdakwa “iya” lalu saksi menghubungi Sdr. Carles lagi kemudian pergi dengan mengambil sepeda motor Yamaha merk Vixion warna biru lalu membonceng saksi Johan dan Sdr. Minar menuju ke warung tuak Sdr. Gultom di KM 38 lalu mengambil sepeda motor untuk patroli kemudian saksi berjumpa lagi dengan Sdr. Carles dan bertanya

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“apa kejadian” dijawab Sdr. Carles “tadi ada laporan ninja masuk di pos jin” lalu saksi tanya lagi “terus bagaimana ?” jawab Sdr. Carles “bohong pak” setelah itu saksi bersama saksi Johan dan Sdr. Minar melakukan pengecekan ke lokasi;

- Bahwa sesampai di lokasi saksi melihat mobil Hilux warna hitam sedang patroli lalu saksi bersama saksi Johan dan Sdr. Minar masuk kedalam kebun dengan tujuan ke arah KM 40 akan tetapi sesampai di jembatan pos PT. BSP kami berjumpa dengan keamanan kebun Sdr. Ice bersama beberapa orang lalu saksi menjumpai Sdr. Ice dan Sdr. Ice bertanya “siapa itu” saksi menjawab “kawan Sdr. Minar” lalu saksi menyuruh Sdr. Minar untuk pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 Wib Sdr. Ice dan rekan pulang dari pos tersebut meninggalkan lokasi sementara saksi dan saksi Johan tetap di pos dan sekira pukul 07.00 Wib saksi bersama saksi Johan pulang ke mess dan saksi Johan beristirahat lalu sekira pukul 12.00 Wib datang anggota security menjemput saksi dengan tujuan mmebawa saksi keareal lokasi buah kelapa sawit dan sesampai disana saksi Johan sudah berada di lokasi lalu saksi bersama saksi Johan ditanyakan dan saksi mengakui perbuatan telah buah kelapa sawit milik PT. BSP;
- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan tersebut dimana terdakwa berperan berkoordinasi kepada saksi dan saksi Johan tentang situasi di lapangan akan tetapi bukan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi berperan memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sehingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;
- Bahwa peran saksi Johan memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga orang yang mengambil buah kelapa sawit bisa masuk kedalam kebun PT. BSP;
- Bahwa saksi sudah 2 kali memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat mengambil buah kelapa sawit tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi Johan membantu mengeluarkan buah kelapa sawit hasil curian dari PT. BSP yang dilakukan oleh orang suruhan terdakwa saat itu kemudian dibawa menggunakan mobil colt diesel warna kuning selanjutnya saksi memberikan uang bantuan kepada petugas jaga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos saat itu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang security saat itu sehingga mobil berhasil keluar dari dalam kebun dan dijual saat itu hingga akhirnya saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga saksi Johan dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib yang sekarang ini;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. BSP sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **JOHAN Als JOHAN Bin SANGKOT NST** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan masalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa yang diambil adalah buah kelapa sawit milik PT. BSP;
- Bahwa pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib datang saksi Sadar bersama dengan Sdr. Minar ke ess dan setelah berjumpa saksi Sadar lalu berkata "kok tidur-tidur aja" lalu saksi menjawab "badanku capek, anakku sakit, pikiranku bercabang" lalu saksi Sadar berkata "ya udah kita cek" kemudian saksi bersama saksi Sadar dan Sdr. Minar melakukan kontrol atau pengecekan dilokasi areal kebun kelapa sawit PT. BSP menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna biru yang mana saat itu diarahkan oleh Sdr. Minar untuk sampai di lokasi kemudian saksi bersama rekan melihat mobil Hilux warna putih melintas di jalan poros kebun kemudian kami menghindar dan berbelok kearah blok lain di jalan poros saksi melihat 1 (satu) unit mobil drump truck yang sudah terisi buah kelapa sawit kemudian saksi bersama rekan menuju kerumah terdakwa yang terletak di KM 40 dan sesampai disana saksi berjumpa dengan terdakwa lalu saksi Sadar berkata "gawat-gawat ini, udah ketahuan semua" dijawab oleh terdakwa "gak mau tahulah gimana caranya harus keluar" setelah berjumpa dengan terdakwa saksi dan saksi Sadar lalu Sdr.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minar kembali menuju ke mess dan saat berada di persimpangan jalan poros kami berhenti dan rekan saksi yaitu saksi Sadar menghubungi terdakwa dan berkata “udah masuk mobil wak” lalu terdakwa menjawab “sudah meluncur kearah sana” Ila saksi Sadar berkata “putar balik aja karena disini sudah gawat” dan dijawab oleh terdakwa “oke”;

- Bahwa setelah itu saksi bersama saksi Sadar dan Sdr. Minar menuju ke mess kemudian kami melintas di pos jaga C1 dan saksi melihat cahaya lampu mobil menuju kearah pos jaga dan kami sempat bertanya kepada yang jaga namun mereka tidak tahu dan tidak lama kemudian tim patroli yang dipimpin oleh Sdr. Ice pergi meninggalkan kami di pos dan sekira pukul 03.00 Wib tim patroli menuju ke areal kebun saat itu menggunakan mobil pick up warna hitam dan kemudian sekira pukul 06.00 Wib saksi berjalan kaki kearah mes kebun PT. BSP dengan tujuan mengambil sepeda motor kearah pos jaga C1 untuk menjemput saksi Sadar kemudian saksi bersama saksi Sadar menuju ke mess sementara saksi Sadar istirahat saksi menuju warung untuk makan siang sekira pukul 08.00 Wib Sdr. Carles mendapat informasi bahwa ada pencurian di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr. Carles terdapat 7 (tujuh) tumpukan buah kelapa sawit kemudian saksi bersama saksi Sadar dipertanyakan oleh Sdr. Ice sebagai pihak keamanan patroli lalu saksi membenarkan ada membantu perbuatan pengambilan buah kelapa sawit tersebut dan saksi Sadar yang dijemput juga di mess dan akhirnya saksi Sadar memberitahukan ikut merencanakan kegiatan tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan tersebut dimana terdakwa berperan berkoordinasi kepada saksi dan saksi Johan tentang situasi di lapangan akan tetapi bukan terdakwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi berperan memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit sehingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;
- Bahwa peran saksi Sadar memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut sehingga orang yang mengambil buah kelapa sawit bisa masuk kedalam kebun PT. BSP;
- Bahwa saksi sudah 2 kali memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat mengambil buah kelapa sawit tersebut yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi Sadar membantu mengeluarkan buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit hasil curian dari PT. BSP yang dilakukan oleh orang suruhan terdakwa saat itu kemudian dibawa menggunakan mobil colt diesel warna kuning selanjutnya saksi memberikan uang bantuan kepada petugas jaga pos saat itu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang security saat itu sehingga mobil berhasil keluar dari dalam kebun dan dijual saat itu hingga akhirnya saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga saksi Sadar dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib yang sekarang ini;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. BSP sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Muhammad Sulaiman Als Sulaiman Bin Darwin telah dipanggil 2 kali oleh Jaksa Penuntut Umum namun kedua saksi tidak hadir dipersidangan sehingga Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk BAP atas nama saksi Muhammad Sulaiman Als Sulaiman Bin Darwin dibacakan dipersidangan, maka setelah terdakwa menyatakan tidak keberatan, lalu Majelis Hakim mempersilahkan Jaksa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Muhammad Sulaiman Als Sulaiman Bin Darwin tersebut dimana atas keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa rekan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Sadar dan saksi Johan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat itu saksi Sadar datang menjumpai terdakwa lalu bertanya "macam mana, apa kegiatan" lalu terdakwa menjawab "gak paham" lalu Sdr. Jumadi menjawab "kerja bos, kayaknya di RDL" lalu saksi Sadar bertanya "kalau memang bisa dikerjakan". Sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Jumari menghubungi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Minar lalu berkata “kami masuk di RDL (PT.BSP) wak” lalu dijawab Sdr. Minar “nanti aku sampaikan” lalu Sdr. Minar menyampaikan kepada terdakwa dan saksi Sadar “Dan orang itu di RDL” jawab saksi Sadar “ooh” sekitar 20 menit Sdr. Jumari menghubungi Sdr. Minar “nanti disampaikan” setelah itu saksi Sadar berkata kepada terdakwa “ayoklah kesana” jawab terdakwa “gak bisa, sama Minar saja” setelah itu Sdr. Minar dan saksi Sadar pergi ke warung membeli nasi lalu nasi dibawa dan diserahkan kepada terdakwa yang sudah menunggu di areal kebun lalu diambil keluar kebun saat itu dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Minar menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kayaknya ada masalah” jawab terdakwa “kalau ada masalah keluarlah ngapain di kerjakan” dan sekira pukul 23.00 Wib datang Sdr. Minar bersama dengan saksi Johan dan saksi Sadar menjumpai terdakwa di KM 40 disana Sdr. Minar mengatakan “kayaknya ada masalah wak, bolak balik mobil xtrada” lalu terdakwa menjawab “jangan sempat anggota itu yang aneh-aneh” setelah itu saksi Sadar, saksi Johan dan Sdr. Minar berangkat menuju kearah PT. BSP dan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib datang Sdr. Minar sendirian menggunakan sepeda motor Vixion warna biru lalu terdakwa bertanya “dimana mereka (Sadar)” dijawab oleh Sdr. Minar “dimess” hingga akhirnya terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi Sadar dan Sdr. Johan sudah diamankan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut ketika Sdr. Jumadi menghubungi Sdr. Minar dengan berkata “nanti aku sampaikan” lalu Sdr. Minar menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi Sadar “Dan orang itu di RDL” lalu Sdr. Jumadi menghubungi Sdr. Minar dengan berkata “bawa nasi sama beli rokok” dijawab oleh Sdr. Minar “nanti disampaikan” setelah itu Saksi Sadar berkata kepada terdakwa “ayoklah kesana” lalu terdakwa menjawab “terdakwa gak bisa sama Minar aja” setelah itu Sdr. Minar dan saksi Sadar pergi ke warung membeli nasi;
 - Bahwa peran dari terdakwa adalah berkoordinasi dengan saksi Sadar dan saksi Johan tentang situasi di lapangan ketika itu lalu menyediakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk masuk kedalam PT. BSP;
 - Bahwa saksi Johan berperan sebagai yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;
 - Bahwa saksi Sadar berperan sama dengan saksi Johan sebagai orang yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali sebagai orang yang memberi dengan menyalahgunakan kekuasaan supaya melakukan perbuatan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP yang difasilitasi oleh saksi Sadar dan saksi Johan yang bekerja di PT. BSP dimana perbuatan yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi Sadar membantu mengeluarkan buah kelapa sawit hasil curian dari PT. BSP yang dilakukan oleh orang suruhan terdakwa saat itu kemudian dibawa menggunakan mobil colt diesel warna kuning selanjutnya saksi memberikan uang bantuan kepada petugas jaga pos saat itu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang security saat itu sehingga mobil berhasil keluar dari dalam kebun dan dijual saat itu hingga akhirnya saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga saksi Sadar dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib yang sekarang ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. BSP sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa rekan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Sadar dan saksi Johan;
- Bahwa yang terdakwa ambil berupa 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan nilai Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) milik PT. BSP;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat itu saksi Sadar datang menjumpai terdakwa lalu bertanya "macam mana, apa kegiatan" lalu terdakwa menjawab "gak paham" lalu Sdr.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadi menjawab “kerja bos, kayaknya di RDL” lalu saksi Sadar bertanya “kalau memang bisa dikerjakan”. Sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Jumari menghubungi Sdr. Minar lalu berkata “kami masuk di RDL (PT.BSP) wak” lalu dijawab Sdr. Minar “nanti aku sampaikan” lalu Sdr. Minar menyampaikan kepada terdakwa dan saksi Sadar “Dan orang itu di RDL” jawab saksi Sadar “ooh” sekitar 20 menit Sdr. Jumari menghubungi Sdr. Minar “nanti disampaikan” setelah itu saksi Sadar berkata kepada terdakwa “ayoklah kesana” jawab terdakwa “gak bisa, sama Minar saja” setelah itu Sdr. Minar dan saksi Sadar pergi ke warung membeli nasi lalu nasi dibawa dan diserahkan kepada terdakwa yang sudah menunggu di areal kebun lalu diambil keluar kebun saat itu dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Minar menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kayaknya ada masalah” jawab terdakwa “kalau ada masalah keluarlah ngapain di kerjakan” dan sekira pukul 23.00 Wib datang Sdr. Minar bersama dengan saksi Johan dan saksi Sadar menjumpai terdakwa di KM 40 disana Sdr. Minar mengatakan “kayaknya ada masalah wak, bolak balik mobil xtrada” lalu terdakwa menjawab “jangan sempat anggota itu yang aneh-aneh” setelah itu saksi Sadar, saksi Johan dan Sdr. Minar berangkat menuju kearah PT. BSP dan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib datang Sdr. Minar sendirian menggunakan sepeda motor Vixion warna biru lalu terdakwa bertanya “dimana mereka (Sadar)” dijawab oleh Sdr. Minar “dimess” hingga akhirnya terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi Sadar dan Sdr. Johan sudah diamankan sehubungan dengan perkara pencurian;

- Bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut ketika Sdr. Jumadi menghubungi Sdr. Minar dengan berkata “nanti aku sampaikan” lalu Sdr. Minar menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi Sadar “Dan orang itu 6di RDL” lalu Sdr. Jumadi menghubungi Sdr. Minar dengan berkata “bawa nasi sama beli rokok” dijawab oleh Sdr. Minar “nanti disampaikan” setelah itu Saksi Sadar berkata kepada terdakwa “ayoklah kesana” lalu terdakwa menjawab “terdakwa gak bisa sama Minar aja” setelah itu Sdr. Minar dan saksi Sadar pergi ke warung membeli nasi;
- Bahwa peran dari terdakwa adalah berkoordinasi dengan saksi Sadar dan saksi Johan tentang situasi di lapangan ketika itu lalu menyediakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk masuk kedalam PT. BSP;
- Bahwa saksi Johan berperan sebagai yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sadar berperan sama dengan saksi Johan sebagai orang yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;
- Bahwa terdakwa sudah 2 kali sebagai orang yang memberi dengan menyalahgunakan kekuasaan supaya melakukan perbuatan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP yang difasilitasi oleh saksi Sadar dan saksi Johan yang bekerja di PT. BSP dimana perbuatan yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi Sadar membantu mengeluarkan buah kelapa sawit hasil curian dari PT. BSP yang dilakukan oleh orang suruhan terdakwa saat itu kemudian dibawa menggunakan mobil colt diesel warna kuning selanjutnya saksi memberikan uang bantuan kepada petugas jaga pos saat itu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang security saat itu sehingga mobil berhasil keluar dari dalam kebun dan dijual saat itu hingga akhirnya saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga saksi Sadar dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib yang sekarang ini;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSP mengalami kerugian lebih kurang sebesar 27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. BSP sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Barangsiapa" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Barang Siapa ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Barang Siapa dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **PATIMAN ADI. K AIS ADI KUMIS Bin KAYAT**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Barang Siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang sama sekali atau termasuk kepunyaan orang lain adalah suatu barang sebagian atau seluruhnya yang mana barang tersebut bukan miliknya dan tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang terdakwa ambil berupa 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan nilai Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) milik PT. BSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang terdakwa ambil berupa 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan nilai Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) milik PT. BSP;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP tersebut bersama dengan saksi Sadar dan saksi Johan yang bertugas untuk mengkondisikan bagian dalam untuk keamanan pada saat orang yang bertugas mengambil buah kelapa sawit sedangkan terdakwa mengkoordinir orang yang akan mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut akan dibagi-bagi dan digunakan untuk kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa buah akibat perbuatan Terdakwa, korban yaitu PT. BSP mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang terdakwa ambil berupa 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan nilai Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) milik PT. BSP;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama-sama dengan saksi Sadar dan saksi Johan, dimana peran dari terdakwa adalah berkoordinasi dengan saksi Sadar dan saksi Johan tentang situasi di lapangan ketika itu lalu menyediakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk masuk kedalam PT. BSP sedangkan saksi Johan berperan sebagai yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun PT. BSP dan saksi Sadar berperan sama dengan saksi Johan sebagai orang yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib di perkebunan kelapa sawit BSP (Bumi Sawit Perkasa) di Afdeling V Blok J 21/22 Rayon A Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa yang terdakwa ambil berupa 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit dengan nilai Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah) milik PT. BSP;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib saat itu saksi Sadar datang menjumpai terdakwa lalu bertanya "macam mana, apa kegiatan" lalu terdakwa menjawab "gak paham" lalu Sdr. Jumadi menjawab "kerja bos, kayaknya di RDL" lalu saksi Sadar bertanya "kalau memang bisa dikerjakan". Sekira pukul 19.00 Wib Sdr. Jumari menghubungi Sdr. Minar lalu berkata "kami masuk di RDL (PT.BSP) wak" lalu dijawab Sdr. Minar "nanti aku sampaikan" lalu Sdr. Minar menyampaikan kepada terdakwa dan saksi Sadar "Dan orang itu di RDL" jawab saksi Sadar "ooh" sekitar 20 menit Sdr. Jumari menghubungi Sdr. Minar "nanti disampaikan" setelah itu saksi Sadar berkata kepada terdakwa "ayoklah kesana" jawab terdakwa "gak bisa, sama Minar saja" setelah itu Sdr. Minar dan saksi Sadar pergi ke warung membeli nasi lalu nasi dibawa dan diserahkan kepada terdakwa yang sudah menunggu di areal kebun lalu diambil keluar kebun saat itu dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Minar menghubungi terdakwa dengan mengatakan "kayaknya ada masalah" jawab terdakwa "kalau ada masalah keluarlah ngapain di kerjakan" dan sekira pukul 23.00 Wib datang Sdr. Minar

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Johan dan saksi Sadar menjumpai terdakwa di KM 40 disana Sdr. Minar mengatakan “kayaknya ada masalah wak, bolak balik mobil xtrada” lalu terdakwa menjawab “jangan sempat anggota itu yang aneh-aneh” setelah itu saksi Sadar, saksi Johan dan Sdr. Minar berangkat menuju kearah PT. BSP dan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 Wib datang Sdr. Minar sendirian menggunakan sepeda motor Vixion warna biru lalu terdakwa bertanya “dimana mereka (Sadar)” dijawab oleh Sdr. Minar “dimess” hingga akhirnya terdakwa mendapatkan kabar bahwa saksi Sadar dan Sdr. Johan sudah diamankan sehubungan dengan perkara pencurian;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat melakukan perbuatan tersebut ketika Sdr. Jumadi menghubungi Sdr. Minar dengan berkata “nanti aku sampaikan” lalu Sdr. Minar menyampaikan kepada terdakwa dan Saksi Sadar “Dan orang itu 6di RDL” lalu Sdr. Jumadi menghubungi Sdr. Minar dengan berkata “bawa nasi sama beli rokok” dijawab oleh Sdr. Minar “nanti disampaikan” setelah itu Saksi Sadar berkata kepada terdakwa “ayoklah kesana” lalu terdakwa menjawab “terdakwa gak bisa sama Minar aja” setelah itu Sdr. Minar dan saksi Sadar pergi ke warung membeli nasi;

Menimbang, bahwa peran dari terdakwa adalah berkoordinasi dengan saksi Sadar dan saksi Johan tentang situasi di lapangan ketika itu lalu menyediakan terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk masuk kedalam PT. BSP sedangkan saksi Johan berperan sebagai yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP dan saksi Sadar berperan sama dengan saksi Johan sebagai orang yang memberikan bantuan atau kesempatan kepada terdakwa yang melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit hingga dapat masuk kedalam kebun PT. BSP;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah 2 kali sebagai orang yang memberi dengan menyalahgunakan kekuasaan supaya melakukan perbuatan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. BSP yang difasilitasi oleh saksi Sadar dan saksi Johan yang bekerja di PT. BSP dimana perbuatan yang pertama pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib saat saksi dan rekan saksi yaitu saksi Sadar membantu mengeluarkan buah kelapa sawit hasil curian dari PT. BSP yang dilakukan oleh orang suruhan terdakwa saat itu kemudian dibawa menggunakan mobil colt diesel warna kuning selanjutnya saksi memberikan uang bantuan kepada petugas jaga pos saat itu senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dua orang security saat itu

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mobil berhasil keluar dari dalam kebun dan dijual saat itu hingga akhirnya saksi diberikan uang oleh terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) begitu juga saksi Sadar dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib yang sekarang ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. BSP mengalami kerugian lebih kurang sebesar 27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa merupakan orang yang dengan memberikan kesempatan, dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. BSP sebagai pemiliknya tersebut untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. BSP;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa **PATIMAN ADI. K Als ADI KUMIS Bin KAYAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan memberikan kesempatan, yang dengan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.445 (seribu empat ratus empat puluh lima) tandan buah kelapa sawit selanjutnya akan digantikan menjadi uang sebesar Rp27.189.120,00 (dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu seratus dua puluh rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No.Pol BM 2188 AB
Noka MH 31PA002DK156457 Nosin IPA-155913 warna biru;

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. M. SADAR AZHAR Als SADAR
Bin TOBRONI NST;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **13 Maret 2023**, oleh
kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,
Ratna Dewi Darimi, S.H. dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari **Rabu**, tanggal **15 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi
para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H., M.H.**, Panitera
pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **M. Faisal Pakpahan,
S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera,

Siti Fatimah, S.H., M.H.